

MENGGUNGKAP KEMBALI TABIR KAFA'AH DAN SIGNIFIKANSI WALI DALAM PERKAWINAN

Oleh: Abdul Wasik [☞]

Abstract: Not afraid in discussing harmony and balance between men and women in the ship sailed home. This can be done since marry a person to serve as the companion of his life. In Islamic religious harmony and balance is called kufu 'or kafa'ah. In the modern era is not rare to find household problems even until the divorce caused the striking difference between them in various ways, both in terms of religion, race, social status, physical and psychological maturity, and so forth. Religion does not require looking for a rich husband, nor the beautiful especially having the throne of power, but rather emphasizes the moral. On the other hand, presence of a guardian in marriage is considered essential if her daughter has not been able to take legal action, in order to create harmonious family mawaddah wa Rohmah, fa illa fala!

Keywords: kafa'ah, Guardians and Sakinah family.

Abstrak: bukan hal yang tabu dalam memperbincangkan keserasian dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini bisa dilakukan sejak mempersunting seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Dalam agama islam keserasian dan keseimbangan tersebut dinamakan *Kufu'* atau *Kafa'ah*. Di era modern ini tidak jarang kita temukan problem rumah tangga bahkan sampai terjadinya perceraian yang diakibatkan adanya perbedaan yang mencolok diantara keduanya dalam berbagai hal, baik dari sisi agama, ras, status sosial, kematangan psikis dan psikologis dan lain sebagainya. Agama tidak mewajibkan mencari pasangan yang kaya, tidak pula yang cantik apalagi yang mempunyai tahta kekuasaan, akan tetapi lebih mengedepankan yang bermoral. Disisi yang lain, Kehadiran wali dalam pernikahan dianggap penting apabila anak perempuannya belum mampu untuk melakukan tindakan hukum, demi terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rohmah, *fa illa fala.....!*

Kata kunci: Kafa'ah, Wali dan keluarga Sakinah.

[☞] adalah Alumni Ma'had Aly angkatan ke V dan kini sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso. abdul_wasik80@yahoo.co.id

A. Ruang Lingkup Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam

1. Seputar Kafa'ah

Kata kufu' atau kafa'ah¹ dalam pengertian perkawinan Islam mengandung arti bahwa adanya persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istrinya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya dimasyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pula pada laki-laki yang mengawininya. Bahkan menurut Imam Maliki, kesepadanan tersebut terletak pada kesamaan agama dan kesehatan jasmani (tidak cacat), berbeda halnya dengan jumhur ulama menyebutkan, ada 4 aspek yang menjadi faktor kafa'ah antara suami istri, yaitu; agama, ras, status sosial dan mata pencaharian. Imam Abu Hanifah dan Hanabalah menambahkan kekayaan menjadi faktor kafa'ah dalam islam.²

Sedangkan menurut sumber lain menyatakan bahwa yang dimaksud kufu' dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.³

Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Persoalan kafa'ah dalam perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan adanya kafa'ah (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan.

Imam Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ada 2 pendapat tentang legalisasi kufu' dalam pernikahan. Yaitu; **Pertama**, pendapat Imam Ats-Tsauri, Hasan Al-

¹ Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata كَفَى berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-qur'an dengan arti "sama" atau setara (Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, (Prenada Media: Jakarta, 2006), hlm. 140), Sedangkan Ensiklopedi Islam dan Kamus Fiqih Islam memiliki kesamaan dalam mendefinisikan kafa'ah atau kufu' yakni memiliki arti sebanding, setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1994) hlm. 845. lihat juga Mujieb Abdul, Dkk. *kamus fiqih Islam*, (PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994), hlm. 147).

² Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7. (Bairut: Dar Al-Fikr. 1986), Hal 229.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 1999), hlm, 50

Basri dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kufu' bukan merupakan syarat dan syahnya pernikahan dan bukan pula syarat keberlangsungan perkawinan, bahkan pernikahan akan berlangsung terus walaupun suami istri tidak ditemukan keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Hal ini diperkuat dengan khutbah sayyidina bilal RA terhadap kaum amshor:

أن بلالاً رضي الله عنه خطب إلى قوم من الأتصار، فأبوا أن يزوجه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني» أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة، ولو كانت معتبرة لما أمر؛ لأن التزويج من غير كفاء غير مأمور به.

Hadits ini memberikan kesan kepada kita bahwa kafa'ah merupakan hal penting dalam perkawinan tapi bukan sebuah perintah harus dilaksanakan, sehingga pernikahan tanpa adanya kafa'ah tetap dianggap syah.

Kedua, pendapat jumhur fuqoha' mengatakan bahwa kafa'ah adalah merupakan syarat dalam keberlangsungan perkawinan tapi bukan syarat syahnya nikah.⁴

Adapun keterkaitan kafa'ah dengan wali mujbir merupakan pembahasan yang tidak dapat dipisah karena kewenangan seorang wali untuk memaksakan perkawinan kepada anak yang ada dalam perwaliannya sehingga ia disebut wali mujbir, dengan salah satu syaratnya adalah adanya kesepadanan atau yang dikenal dengan istilah kufu' dalam fiqh.⁵

2. Waktu Berlakunya Kafa'ah

Kafa'ah atau kufu' diukur pada waktu berlangsungnya akad dalam suatu perkawinan. jika selesai akad terjadi kekurangan ataupun keadaannya berubah, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm, 230-232.

⁵ Pembagian fiqh yang populer adalah: 1). Hukum yang berkaitan dengan penghambaan kepada Allah, hukum ini dinamakan fiqh ibadah, 2). Hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, nasab, perceraian dan lain sebagainya dinamakan hukum Ahwal Asy-Syahsiyah, dan termasuk didalamnya pembahasan kafa'ah, 3). Hukum yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam perkara harta, hak dan penyelesaian urusan tersebut, hukum ini dinamakan fiqh muamalah, 4). Hukum yang berkaitan dengan otoritas kehakiman, dinamakan Fiqh Al-Ahkam Al-Sulthoniyah, 5). Hukum yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku tindak criminal, dinamakan fiqh al-uqubat, 6). Hukum yang berkaitan dengan upaya penertiban hubungan antara pemerintah islam, dinamakan fiqh al-huquq al-dauliyah, dan 7). Hukum yang berkaitan dengan akhlaq/ etika, yang dinamakan *Al-'Adab*. Musthofa Al-Zarqo', *Al-Madkhol Al-Fiqh Al-'Am*, (Bairut; Dar Al-Fikr, tt), 55.

tidak mempengaruhi hukum akad nikah. Karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah.⁶

Apabila seseorang pada waktu akad mempunyai mata pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah dan termasuk orang yang saleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah dan semuanya terjadi setelah selesainya akad, maka akadnya tetap berlaku. Kerana masa selalu berganti dan orang tidak selamanya tetap keadaannya.⁷

Jadi kafa'ah dinilai pada waktu terjadinya akad dalam suatu perkawinan. apabila keadaannya berubah sesudah selesainya akad, maka hal tersebut tidak mempengaruhi akad ataupun akan membatalkan perkawinan.

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam perkawinan untuk menentukan kafa'ah, penulis membaginya menjadi dua segi, yaitu:

a. Dalam Segi Agama

Ada dua penafsiran atau versi yang berbeda mengenai kufu' dalam hal agama ini, yaitu yang pertama tolok ukur kufu' dalam agama dinilai dari keIslaman nasab (leluhur/nenek moyang)nya.

Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek Islam dianggap tidak sekufu dengan orang yang punya ayah dan kakek bukan Islam. Seorang yang hanya mempunyai seorang tua yang Islam sekufu dengan orang yang hanya mempunyai satu orang tua yang Islam, sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah dan kakeknya. Hak menuntut cerai itu tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakeknya.⁸

Sedangkan Pendapat yang kedua, mengartikan ukuran kafa'ah dalam hal agama (dien atau dinayah) adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Bahkan Ulama Malikiyah beranggapan bahwa hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria atau tolok ukur kafa'ah. Alasan yang dikemukakan oleh golongan Maliki adalah firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.*, hlm. 62.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm, 241.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cip.*, hlm, 242.

*Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu” (Q.S.al-Hujurat:13).*⁹

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama, tak seorangpun lebih mulia dengan yang lain, kecuali karena ketakwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Penulis sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh pendapat yang kedua diatas. Agama seharusnya menjadi penilaian yang paling utama untuk menentukan pilihan pasangan hidup. Karena orang yang mengamalkan ajaran agama pasti bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Agama mengajarkan etika dan sopan santun hubungan antar sesama. Khususnya dalam hal rumah tangga, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri.

b. Dalam Segi Sosial

Ada beberapa hal yang menjadi kriteria atau tolok ukur kafa'ah dalam segi sosial ini, diantaranya yaitu:

1) Nasab atau Keturunan

Yang dimaksud unsur keturunan adalah “bahwa orang tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari keluarga baik-baik”.¹⁰ Dikalangan Imam madzhab sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur keturunan ini, akan tetapi mereka memiliki definisi yang berbeda dengan pendapat diatas. Kufu' dalam pandangan mereka dikhususkan berlaku pada kalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat memelihara dan menjaga silsilah keturunan dan mereka sangat bangga dengan hal tersebut. Landasan pendapat tersebut berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Hakim:

أَلْعَرَبُ أَكْفَأُ بَعْضُهُمْ لِبَعْذٍ قَبِيلَةٍ لِقَبِيلٍ حَيٍّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِيَّاهُنَا أَوْجَاهًا (رواه الحاكم)

⁹ Depag RI, hlm. 847.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, hlm. 846.

Artinya: *“Para orang Arab satu dengan yang lainnya adalah sekufu. Kabilah yang satu sekufu’ dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu’ dengan yang lainnya, laki-laki yang satu sekufu’ dengan lainnya, kecuali tukang bekam”* (HR. al-Hakim).¹¹

Sebenarnya jika kita mengkaji ulang pendapat diatas, akan terasa sekali bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengakui akan kelompok-kelompok manusia, suku, kaum, dan bangsa akibat pengaruh alam dan kehidupan sosial budaya, tapi perbedaan kelompok tidak membawa perbedaan harkat manusia. Dalam islam konsep masyarakat disebut umat yang mempunyai arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, kedudukan dan pangkat serta tempat, kecuali perbedaan antara mereka adalah tidak terletak pada kemanusiaanya, akan tetapi terletak pada ketaqwaanya.

Jika ditarik pada konteks kekinian, dua dari definisi diatas, definisi pertama peneliti anggap lebih tepat dan sesuai. Namun demi menentukan pilihan, manusia harus berusaha dan berikhtiar. Manusia diberi kewenangan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Mengetahui unsur keturunan ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kebiasaannya. Sebab manusia hidup dengan karakternya masing-masing. Sedangkan karakter terbentuk oleh budaya dan kebiasaan lingkungan. Penilaian terhadap nasab tidak semata-mata untuk kesenangan dan kepentingan sesaat, tetapi juga untuk kepentingan anak dan keturunan yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya.

a) Kekayaan

Kriteria yang kedua tolok ukur kafa’ah dalam segi sosial adalah kekayaan. Yang dimaksud kekayaan adalah “kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya,¹² bukan kaya dalam arti orang yang memiliki harta yang melimpah. Hal ini senada dengan pendapat dari madzhab hanafi. Menurut mereka, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak kufu. Yang dimaksud dengan

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddun, *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹² Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, hlm. 846.

kekayaan untuk memberi mahar adalah “sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta”.¹³

Sedangkan golongan Syafi’i memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan diatas. Yang menjadi sandaran hukum adalah hadits nabi yang berbunyi:

أَلْحَسَبُ الْمَالِ وَالْكَرَمُ أَلْتَّقْوَى (الحدِيث)

Artinya: “Kebangsawanan ada pada kekayaan alam dan kemuliaan pada takwa” (al Hadits).¹⁴

Jadi dapat bisa ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam menentukan pantas atau tidaknya seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Hal ini bisa dipahami oleh penulis sebab apabila seorang perempuan yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga kelas ekonomi golongan bawah, maka laki-laki tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah baik itu bagi istri ataupun bagi anak-anaknya.

b) Tidak Cacat

Salah satu yang menjadi syarat kufu’ adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi seorang laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan (cacat) baik itu jasmai ataupun rohani seperti gila, berpenyakit kusta atau lemah syahwat, maka ia kemudian dianggap tidak kufu’ dengan seorang perempuan yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental.

Dalam kitab Al-mughni dikatakan, kecacatan tidak menjadi ukuran kufu’, karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah perempuan tetapi wali boleh mencegahnya kalau perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jarinya.¹⁵

Nampaknya pendapat yang kedua ini lebih menekankan pada konteks kewajiban kafaah yang merupakan hak dari anak dan walinya.

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁴ Ibid., hlm. 69.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 61.

Seorang perempuan kemudian diberikan hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak pernikahan bila pihak laki-laki dipandang tidak sekufu dengannya dan sudah menjadi kewajiban dari wali untuk menolaknya jika dianggap hal itu mendatangkan kemudratan bagi anak perempuan tersebut dan peneliti sendiri lebih sefaham dengan pendapat ini. Ada satu hal yang perlu diingat adalah semua kriteria yang menjadi tolok ukur dalam kafa'ah ini menjadi tidak berlaku lagi apabila masing-masing pihak (anak dan walinya) tidak mempersoalkan hal-hal yang dijadikan standart kafa'ah tersebut.

c) Pekerjaan

Unsur yang terdapat dalam kriteria kafa'ah salah satunya adalah pekerjaan atau mata pencaharian. “seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya tetap dan terhormat dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang rendah penghasilannya”.¹⁶

Akan tetapi jika pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya, maka dianggap tidak menjadi halangan atau sudah dianggap memenuhi standart kufu. Sedangkan untuk mengetahui pekerjaan itu tatau tidak dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan terhormat disuatu tempat dianggap tidak terhormat ditempat atau masa yang lain.¹⁷

B. Signifikansi Wali Dalam Perspektif Kafa'ah

Era modern ini bukanlah masa Siti Nurbaya, orang tua / wali menjadi pemicu dan ujung tombak dari segalanya. Masalah yang sering terjadi pada akhir-akhir ini menyangkut perkawinan ialah peranan wali. Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan suatu pernikahan. Justifikasi kedudukan wali sebagai *stakeholder* keluarga disebabkan dukungan ayat dan hadits yang digunakan para Ulama sebagai dalil, walaupun harus jujur diakui tidak ada satu ayatpun yang secara eksplisit menyebut wali sebagai rukun nikah.

Secara garis besar, perbedaan pendapat itu terbagi ke dalam tiga kubu pemikiran. Masing-masing kelompok menggunakan beberapa dalil dan penafsiran untuk menjustifikasi kekuatan pendapat-pendapatnya. Tiga kubu tersebut adalah:

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm, 246-247.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, (Al Ma'arif; Bandung, 1998), hlm. 45.

Kubu pertama, Malikiyah berpendapat, pernikahan dihukumi batal manakala tidak ada seorang wali. Sebab, wali merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga diamini oleh Syafi'iyah. Kelompok ini dikenal dengan istilah *jumhur ulama*'.¹⁸ Adapun dalil yang mereka gunakan adalah al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَعْلَمُوا هُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاحَهُنَّ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istimu, dan masa iddahnya telah berahir, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan (calon) suami-suami mereka”.

Ayat ini turun sebagai respon terhadap keputusan sahabat Ma'qal ibn Yasar.

Dengan bangga ia menuturkan satu kisah berkenaan dengan dirinya.

حَدَّثَنِي مُعْقَلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ : زَوَّجْتُ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا ، فَقُلْتُ : زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَّشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقَتْهَا ، ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا فَلَا وَاللَّهِ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا قَالَ : وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَرَوَّجْتُهَا إِلَيْهِ

Artinya : ”Aku memiliki saudara perempuan, lalu kunikahkan dia dengan seorang lelaki. Selang beberapa hari, lelaki itu menthalak saudariku (thalaq raj'i). Baru setelah masa 'iddahnya habis, lelaki itu kembali dan bermaksud melamarnya lagi. Dengan nada kesal, akupun berkata pada lelaki itu “setelah kunikahkan putriku dan kumulyakan dirimu, lalu kau menthalqnya. Sekarang kamu datang lagi untuk melamarnya, tidak demi Allah kamu jangan kembali lagi kepada dia sampai kapanpun”.

Lelaki itu menerima keputusan Ma'qal bin Yasar. Namun saudara perempuan ma'qal tetap berkeinginan untuk kembali lagi pada lelaki itu. Dalam konteks seperti itulah ayat tersebut diturunkan. Setelah ayat itu turun Ma'qal menarik kembali keputusannya sekalipun hal itu sangat berat baginya. Pada akhirnya, Ma'qal meminta maaf kepada Nabi seraya berkata “Baiklah sekarang aku akan melakukannya ya Rasulullah, lalu ku nikahkan lagi saudariku dengan lelaki itu”.¹⁹

Secara tersirat, ketika melihat *asbabun nuzul* ayat di atas, keberadaan wali sangat berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah. Seandainya wali bukan merupakan syarat sah nikah, tentu saudara perempuan Ma'qal akan menikahkan

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Al-Hidayah, Surabaya, Juz II.tt), Hal 6.

¹⁹ Hadits ke 263 *Maktabah Syamilah Kitab Al-Ahad Wa Al-Matsaniy*, Juz II, Hal 287.

dirinya sendiri. Dan larangan al-qur'an agar wali tidak menghalangi perempuan yang berada dalam perwaliannya untuk menikah kembali menjadi tidak bermakna. Demikianlah malikiyah dan syafi'iyah memahami ayat tersebut.

Namun sebagian ulama' justru memahami sebaliknya. Menurut kata *an yankihna dalam ayat itu berasal dari kata nakaha yang berarti kawin, bukan berasal dari kata ankaha yang berarti mengawinkan. Dengan demikian makna ayat diatas adalah " jika kalian menceraikan istri-istri kalian , dan masa iddahnya telah berakhir, maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka untuk menikah terhadap suami-suami mereka".*

Kata "menikah" hanya membutuhkan keterlibatan maksimal dua orang, yaitu orang yang menikah (perempuan) dan yang dinikahi (laki-laki). Dengan demikian menurut penafsiran ini perkawinan tidak membutuhkan keterlibatan wali sebagai pihak yang mengkawinkan. Inilah pendapat abu hanifah.

Selain ayat diatas, jumhur menggunakan dalil surat Al-Baqarah: 221:

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman". (Al-Baqarah: 221)*

Kata-kata `menikahkan` pada ayat tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan pihak ketiga yang bertugas mengawinkan yaitu seorang wali. Seolah-olah, Allah befirman *"janganlah kamu menikahkan putrimu wahai para wali kepada laki-laki musyrik"*.

Penggalan ayat ini ditujukan pada para wali agar tidak "menikahkan" wanita yang berada dibawah perwaliannya kepada laki-laki musyrik. Berbeda dengan penggalan ayat sebelumnya " وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ " yang artinya janganlah kalian menikah dengan perempuan musyrikat sehingga mereka menyatakan keberimanannya" ayat ini ditujukan pad kaum laki-laki agar tidak " menikah" dengan wanita musyrikah. Ini berarti bagi wanita yang hendak menikah dibutuhkan pihak ketiga sedangkan bagi laki-laki tidak. Hal ini berangkat dari kata tankihu (ikut wazan nakaha) dan tunkihu (ikut wazan ankaha).

Disamping memakai dalil al-Quran, jumhur juga menggunakan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina `Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Sitti Aisyah, beliau berkata: Rasulullah Saw. Bersabda “ Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan tersebut batal, batal, batal”.*²⁰

Menurut jumhur, hadits ini termasuk hadits yang *shahih*. Meskipun ada yang meragukan status hadits ini, tapi tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum. Karena tidak ada sahabatpun yang menolak hadits ini kecuali hanya Ibnu Aliyah²¹.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *“Tidak sah akad nikah tanpa wali dan kedua saksi yang adil”*

Hadits ini telah dijadikan pijakan hukum oleh beberapa sahabat dan tabi’in. Diantaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud dan Aisyah. Sementara dari kalangan Tabi’in antara lain adalah Sa’in bin al-Musayyib, al-Hasan al-Basri, Syuraih, Ibrahim al-Nakha’i, Umar bin Abdul Aziz dll. Dan juga para fuqaha’ dan Ahlul ‘Ilmi.

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا , فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: *“Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya wanita yang berzina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri”*²².

Ketiga hadits di atas saling menopang dan semuanya bermuara terhadap wajibnya wali dalam proses akad nikah. Hal ini juga diperkuat dengan hadits Hafshah yang dituturkan oleh al-Thabari yang menerangkan bahwa, ketika Rasulullah menikahi Hafshah, dia tidak menikahkan dirinya, tetapi dinikahkan oleh Umar. Ini menunjukkan, wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali. Beberapa argumen di atas sudah sangat cukup untuk menepis anggapan bahwa, wanita boleh menikah dirinya tanpa wali.

Kubu kedua dipelopori oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, Sya’bi dan al-Zuhri, mereka berpendapat, meski prosesi akad nikah berlangsung tanpa wali, nikahnya tetap dihukumi sah dengan catatan kedua mempelai harus kufu’ (*serasi*), maharnya tidak kurang dari mahar *mitsl* dan wanita itu harus *rasyidah* (dewasa).

²⁰ Sunan Ibnu Majah, Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, Kitab al-Nikah, Hadits ke-1879, Juz I, Hal 5-6.

²¹ Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Darul Fikr, Juz II, Hal...

²² Sunan Ibnu Majah, Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, Kitab al-Nikah, Hadits ke-1882, Juz I, Hal 606.

Namun, jika tidak ada keserasian antara keduanya, maka wali memiliki wewenang untuk menolak, sehingga ia boleh mengajukan *fasakh* selama putrinya belum hamil²³.

Dalam Fikih Abu Hanifah terdapat Konsep Wali nikah yang kontradiktif dengan jumhur ulama fikih, yaitu ” *في اشتراط الولي في صحة النكاح البالغة* ” maksudnya adalah bolehnya nikah tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa, bahkan lebih lanjut dijelaskan seorang wanita dewasa boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa perantara walinya.

Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah adalah:

1. Q.S. Al- Baqarah (2): 230; “*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain....*” Dan Q.S. Al- Baqarah (2): 234 yakni “*...Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut...*”

Dari dua ayat tersebut, akad dinisbahkan kepada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak melakukan pernikahan secara langsung (tanpa wali).

2. Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.
3. Hadis-hadis yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ijin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.

Hal ini berdasarkan Hadits Nabi :”*Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas perkawinan dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan persetujuannya untuk dinikahkan dan tanda ijinnya ialah diamnya*” (Hadits Bukhari Muslim).

Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini

²³Dr. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami*, (Bairut; Darul al-Fikr, Juz VII, 1986), Hal; 194.

bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah.

Akan tetapi fenomena di masyarakat, banyak ditemukan kasus mengenai perkawinan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Ternyata seseorang yang mau melakukan perkawinan tidak semua prosesnya berjalan dengan lancar. Terutama ketika seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita lantas tidak disetujui oleh orang tuanya yang akan bertindak sebagai walinya. Akibatnya banyak ditemukan kasus di masyarakat seperti halnya kawin paksa, kawin lari, seks pra nikah dan lain sebagainya.

Konsep fikih Abu Hanifah dengan Kompilasi Hukum Islam dalam membahas mengenai Wali nikah tetap akan berseberangan satu sama lain. Padahal ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Jika kita berusaha untuk mencari celah diantara kedua konsep itu mungkin akan kita dapatkan bahwa konsep “*Nikah Tanpa Wali*” dapat menjadi solusi bagi beberapa kasus yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal KHI, seperti contoh di atas. Tentunya ini hanya khusus pada kasus-kasus tertentu dan dengan syarat tertentu pula.

Dasar yang dijadikan pijakan kelompok ini sama dengan dalil jumhur di atas, hanya saja mereka berbeda sudut pandang dalam menafsirkannya. Di antaranya al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: “*Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*”.

Kelompok ini berasumsi bahwa lafadz *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* pada surat al-Baqarah ayat 232 di atas tak lebih hanya sekedar larangan kepada kerabat untuk tidak menolak mengawinkan. Bukan berarti, larangan tersebut mengharuskan adanya wali dalam akad nikah. Bahkan, menurut kelompok ini, lafadz tersebut berisi larangan kepada wali agar tidak ikut campur dalam masalah perkawinan putrinya.

Yang menjadi pusat perhatian untuk dibuat pijakan hukum ketidakharusan kehadiran wali, adalah lafadz *أَنْ يَنْكِحْنَ*, *khitab* lafadz ini langsung kepada wanita, bukan kepada wali. Berarti, ayat ini menyerahkan urusan akad

nikah kepada wanita tanpa harus campur tangan wali. Lafadz lain yang senada dengan maksud lafadz di atas adalah lafadz *حتى تنكح*. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.

Menanggapi surat Al-Baqarah ayat 221 yang dijadikan dalil jumhur, kelompok ini memberi penafsiran bahwa, sasaran ayat tersebut tidak hanya tertentu pada wali (kerabat), namun cakupannya bersifat umum (*‘am*), yaitu meliputi pemerintah dan seluruh umat Islam. Bahkan kontek ayat itu membicarakan tentang perkawinan lintas agama (muslim vs nonmuslim). Jadi tidak mengarah pada wali kerabat secara khusus.

Bahkan menurut kelompok Hanafiyah ini, meskipun ayat tersebut diarahkan kepada wali kerabat, tetap akan bersifat *mujmal* (global). Dalam arti, ayat tersebut tidak menjelaskan kerabat mana yang berhak menjadi wali. Sementara lafadz yang *mujmal* itu tidak bisa dijadikan dasar pijakan hukum.

Begitu halnya dengan hadits riwayat A’isyah di atas, Abu Hanifah secara tegas menganggap *dhaif* (lemah), meskipun oleh jumhur dikategorikan hadits *shahih*. Alasannya, hadits tersebut diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibnu Juraih dari Zuhri. Padahal dalam catatan Ibnu Aliyah disebutkan bahwa, ketika hadits itu dikonfirmasi langsung kepada Zuhri oleh Ibnu Juraih, Zuhri justru tidak tahu menahu tentang hadits itu. Kalau kita terpaksa menerima keshahihan hadits Aisyah tersebut, maka yang disyaratkan hanyalah izin wali bukan statusnya menjadi wali dalam akad nikah. Sementara hadits yang berbunyi : لا نكاح إلا بولي : وشاهدي عدل menurut kelompok ini, masih diperselisihkan ke-*marfu’*-an-nya.

Mereka juga memperkuat pendapatnya dengan sebuah kisah yang terjadi di masa Nabi. Waktu itu, ada seorang perempuan yang kawin tanpa seorang wali. Ternyata, tak ada satupun keterangan yang menjelaskan bahwa, Nabi mengawinkan perempuan tersebut apalagi mengangkat seorang wali untuk menikahkannya. Ini artinya, wali bukanlah merupakan syarat sah akad nikah.

Disamping menggunakan interpretasi ayat al-Quran di atas, ada dua alasan utama yang diajukan oleh kelompok yang tidak mensyaratkan wali ini.

Pertama, sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

Artinya: “*Wanita yang tak bersuami (janda atau perawan) lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya, dan wanita perawan dimintai pendapat tentang dirinya (mau atau tidak), sedangkan diamnya menunjukkan izin (mau)*”²⁴.

Kedua, jika wanita memiliki *ahliyah* dalam mendistribusikan hartanya seperti jual beli, sewa dan lain-lain, maka mereka juga mempunyai wewenang untuk menikahkan dirinya tanpa perlu campur tangan seorang wali. Sebab, hal ini merupakan hak penuh bagi wanita. Penyamarataan hak *ahliyah* dalam tasharruf/mu’amalah dengan hak pernikahan ini merupakan hasil penerapan metode *qiyas*.²⁵

Model pengambilan metode *qiyas* itu adalah: kalau anak kecil (belum baligh) tidak Boleh mentasharrufkan hartanya yang *illat*-nya karena *shighar* (di bawah umur), maka anak kecil tersebut juga dilarang menikahkan dirinya karena *illat* yang sama (di bawah umur). Namun ketika anak kecil itu sudah dewasa (*aqil* dan *baligh*) dan bisa mentasharrufkan hartanya, tentu ia juga boleh menikahkan dirinya.²⁶

Dua argumen dan beberapa penafsiran ayat al-Quran di atas itulah yang dijadikan acuan mereka dalam memutuskan hukum bahwa, wanita boleh nikah tanpa wali. Namun, tetap dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas. Menanggapi perseteruan pendapat kedua kubu ini, ada pemikiran menarik yang ditawarkan Ibnu Rusyd. Beliau mencoba menengahi pertentangan pendapat itu. Menurut beliau, wali memang bukanlah syarat sah akad nikah, akan tetapi wali masih mempunyai hak *hisbah* (pengawasan) terhadap putrinya. Dengan kata lain, wali tidak boleh membiarkan putrinya begitu saja, sehingga ia memilih suami

²⁴ Sunan Abi Daud, Cet I, *Darul Kutub al-Ilmiah*, (Beirut, Kitab al-Nikah, Hadits ke-2098, Juz II, 1996), Hal. 98.

²⁵ Dr. Wahbah al-Zuhali, Opcit, Hal. 194.

²⁶ Abdu al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet VIII, (Cairo: Maktabah Al-Da’wah Al-Islamiyah, 1984), hal; 72-73.

secara sembarangan. Sebab, suami merupakan pendamping hidup dalam bahtera rumah tangga untuk selamanya.²⁷

Kubu ketiga dimotori oleh Imam Abu Daud. Beliau cenderung membuat pemetakan antara perawan dan janda. Menurutnya, untuk perawan harus ada wali, sedangkan janda tidak perlu ada wali²⁸. Beliau menggunakan pemahaman zhahir hadits Nabi yang berbunyi:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبُكَرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَائُهَا

Artinya: “Wanita yang tak bersuami (janda atau perawan) lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya, dan wanita perawan diajak konsultasi tentang dirinya (mau atau tidak), sedangkan diamnya menunjukkan izin (mau)“.

Selain tiga kubu di atas, masih ada lagi ulama’ lain yang berpendapat bahwa, mensyaratkan wali itu hukumnya sunnah bukan wajib. Pemahaman ini diambil dari riwayat Ibnu Qasim dari Malik, sebab beliau pernah melihat kedua suami istri memiliki hak warits padahal keduanya kawin tanpa wali. Jadi, wali di sini hanya sebatas sebagai penyempurna bukan sebagai sebagai syarat sah.

Ketika kita teliti, semua pendapat di atas tampak sama kekuatannya. Mungkin hanya pendapat ketiga dan terakhir yang terlihat agak lemah. Kelemahan itu terletak pada argumen dan analisa teks yang mereka lakukan kurang begitu mendalam. Mereka cuma pasrah pada *dzhahir* nash, tanpa menela’ah dalil-dalil lainnya. Oleh karena itu, pendapat yang terakhir ini tak perlu dipertimbangkan sebagai dasar hukum.

Sementara itu, dua kubu yang diperakarsai jumhur dan Hanafiyah memililiki *hujjah* dan analisa yang cukup tajam. Disamping juga mereka menggunakan teori ushul fiqh dan tafsir ayat secara lebih teliti. Dari itu, menurut hemat penulis, secara teoritis pendapat kedua kubu tersebut sama-sama kuat dan tak perlu harus ada yang diunggulkan. Walaupun ada kelemahan ataupun kelebihan, pada kedua pendapat itu pasti sama-sama ada.

Pertanyaannya yang paling penting untuk dijawab adalah, pendapat manakah dari kedua kubu tersebut yang cocok untuk diterapkan dalam konteks sekarang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tak perlu mempertimbangkan

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Al-Hidayah, Surabaya, Juz II.tt), Hal. 9

²⁸ Ibnu Rusyd, Opcit, Hal 6

kekuatan dalil, apalagi argumen keduanya sudah jelas sama-sama kuat. Kita mesti mengacu pada pendapat yang lebih *maslahah* dan membawa dampak yang positif di masyarakat.

Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

أَفْتَوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَالْعَمَلُ مِنْ حَيْثُ الْأَحْوَطُ

Artinya: “*Fatwa itu harus berdasarkan dalil sedangkan penerapannya berdasarkan pada pendapat yang lebih hati-hati*”

Bila kita analisa lebih jauh, pendapat jumhur yang mewajibkan seorang wali dalam akad pernikahan merupakan langkah lebih hati-hati dibanding pendapat Hanafiyah yang berpendapat sebaliknya. Hal itu bisa kita lihat secara konkrit dari dampak-dampak yang akan timbul dalam realitas sosial.

Pernikahan yang melibatkan seorang wali, akan lebih terjaga keberlangsungannya, karena di situ ada komunikasi yang baik antara pihak suami dan wali. Sehingga mereka akan melakukan kontrol dan pertanggung jawaban secara bersama-sama. Disamping itu, kemungkinan adanya tindakan penyelewengan, kejahatan dan kekerasan rumah tangga sangat kecil sekali.

Dengan demikian, sebaiknya prosesi pernikahan harus melibatkan seorang wali. Ajaklah untuk berembuk dan melangkah bersama untuk merajut ikatan yang abadi antara pihak wali dan istri. Dengan harapan, pasangan itu akan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Jika dihubungkan dengan realitas sosial yang berkembang didalam kehidupan masyarakat, hak *ijbar*²⁹ yang dilakukan oleh wali mujbir³⁰ ini tetap ada sehingga sampai hari ini adanya fenomena nikah paksa tetap terjadi dalam budaya masyarakat.

➤ Kenapa Wali berhak memaksa?

Pertanyaan ini yang sering muncul dibenak penulis. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab sebagai berikut. *Pertama*, Seorang wali mujbir memaksakan perkawinan disebabkan oleh orang yang dipaksakan tersebut

²⁹ Adapun yang dimaksud dengan hak *ijbar* adalah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.

³⁰ Mujbir artinya orang yang berhak menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (meneruskan atau tidak) apabila ia dinikahkan sewaktu belum baligh. (Al Hamdani, *Op. Cit.*, hlm.114).

kehilangan kemampuan, seperti orang gila dan anak-anak yang belum mencapai umur (tamyiz). Dalam hal ini akadnya tetap dianggap sah meskipun tanpa melihat ridho atau tidaknya orang yang diakadkan.³¹ *Kedua*, Wali mujbir memaksakan perkawinan juga disebabkan adanya kekhawatiran orang tua terhadap calon pilihan anak perempuannya. Kekhawatiran tersebut dikarenakan jika sang calon tersebut mempunyai cacat lahir maupun batin, seperti cacat moral sehingga akan berakibat buruk terhadap perkawinannya nanti dan hilangnya kemaslahatan anak perempuannya tersebut.³² *Ketiga*, Adanya rasa takut untuk memilih calon pendamping bagi si anak gadis sehingga memaksa orang tua untuk memaksakan perkawinan kepada putrinya tersebut dengan calon pilihan orang tuanya, sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa hanya karena kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya.³³ *Keempat*, Kondisi usia seorang anak perempuan yang sudah kritis, maksudnya adalah bahwa seorang perempuan yang belum menikah padahal usianya sudah selazimnya untuk menikah. Ini mengakibatkan adanya paksaan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya.

➤ Kapan pula hak ijbar gugur Dari Wali Mujbir?

Pemberian hak istimewa bagi wali Mujbir ini bukanlah tanpa batas dan persyaratan tertentu. Oleh sebab itu, hak Ijbar dari wali Mujbir dapat gugur jika ada salah satu faktor dibawah ini yang menjadi alasannya, yaitu: *Pertama*, Tiadanya kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan pernikahannya (tidak sekufu). Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya “fiqh Islam wa adillatu” menyatakan:

اتفق الفقهاء على ان الكفاءة حق لكل من المرأة واولياؤها فاذا تزوجت المرأة بغير كف ء كان باولياؤها حق طلب الفسخ واذا زوجها الولي بغير كف ء كان لها ايضا الفسخ³⁴

Dapat dipahami dari pernyataan diatas, Jumhur Ulama bersepakat, apabila seorang wali menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu’ dengannya maka perempuan ini berhak membatalkan pernikahan tersebut.

³¹ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Darussalam, Yogyakarta, 2004), hlm. 80.

³² Rahmad Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (CV. Pustaka Setia; Bandung, 2000), hlm. 61.

³³ Ibid., hlm 64.

³⁴ Wahbah Az zuhaili, *fiqh Al-Islam Wa Adillatu*, (Jilid VII Cet. III, Daarul Fikr; Damaskus, 1989), hlm. 237.

Sebaliknya, apabila seorang perempuan memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu' dengannya maka walinya berhak menolak dan menuntut pembatalan atas pernikahan tersebut. Kufu' itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridhoan bersama.³⁵

Kedua, Adanya pertentangan atau perselisihan antara calon mempelai. Sesuai dengan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka apabila ada perselisihan dan pertentangan antara kedua calon, wali mujbir tidak berhak memaksakan hak ijbarnya lagi sebab dikhawatirkan pernikahannya nanti tidak akan bertahan lama sehingga akan merugikan semua pihak baik pihak mempelai pria maupun wanita juga pihak orang tua yang bersangkutan. Orang tua sebagai harus mampu membaca dilema rumah tangga anaknya dan mampu memberikan solusi terbaik bukan menambah problem dalam keluarga anaknya.

Ketiga, Adanya perselisihan antara mempelai perempuan yang dinikahkan dengan wali mujbir yang menikahkan.³⁶ Orang tua sering menjadi sosok yang menyeramkan manakala harus diajak berkomunikasi mengenai calon pasangan. Seolah ada ketakutan bahwa orang tua tidak akan merestui calon yang kita pilih. Gambaran bahwa orang tua adalah penjegal yang sadis, sungguh sangat keliru. Hal ini karena orang tua adalah sosok yang sarat dengan kasih sayang. Kesungguhan dan keikhlasan mereka dalam membimbing, melindungi dan mendidik merupakan sebuah wujud nyata kasih sayang orang tua. Oleh karena itu, tidak benar bila orang tua memilihkan pasangan hidup dianggap sebagai bentuk intervensi dan otoriter. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi dan mengakibatkan adanya konflik antara orang tua dengan anak adalah kesalahan komunikasi. Sikap orang tua yang semula bersifat protektif bisa berubah menjadi penentang karena sianak berkomunikasi dengan cara yang tidak tepat. Hal inilah yang kemudian menjadi awal adanya perselisihan anak dengan orang tua atau walinya.

³⁵ Dalam kitab *fiqh Al-Islam Wa Adillatu* hlm. 237-238 disebutkan bahwa ketika seorang perempuan dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu' dan perempuan tersebut setuju maka perkawinan syah dilaksanakan dan tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk menolak dan membatalkannya.

³⁶ Rahmad Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000), hlm. 60.

Keempat, Apabila calon suami tidak sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkannya akad nikah.³⁷ Karena “mahar (mas kawin) adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya”.³⁸ Apabila laki-laki yang akan dinikahkan kepada putrinya tersebut akan mengecewakan (membahayakan) putrinya kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, misalnya orang itu buta atau orang yang sangat sudah sangat tua sekali sehingga tidak ada harapan akan mendapat kegembiraan dalam pergaulannya.³⁹

Dari keempat kasus diatas, orang tua sebagai pengayom anaknya tidak lagi meempunya hak untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya tersebut.

➤ Akhiran

Hadits yang diriwayatkan oleh *Abu Huroiroh* RA “ perempuan dinikahi dikarenakan 4 hal; karena kecantikannya, dari faktor keturunannya, faktor kekayaannya dan karena agamanya. Hadits ini hanya anjuran dari agama bukan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, akan tetapi faktor agama adalah merupakan hal penting untuk mewujudkan 3 faktor lainnya. Begitupun hadits ini tidak hanya berlaku bagi kaum adam untuk mencari pendamping perempuannya, tetapi berlaku pula bagi kaum hawa untuk mencari calon suaminya. Walaupun pada hakekatnya kafaah dan tidaknya seseorang dengan pendampingnya hanya ditentukan agama dan perasaan hatinya.

Tanggung jawab orang tua / wali terhadap anaknya berlaku semasa ia lahir dan sampai menginjak usia dewasa (balighah). Karena ketika si anak sudah balighah telah dianggap mampu untuk mengatur hidupnya sendiri, mampu mencari nafkah dan bahkan mampu pula mencari pasangan hidupnya. Begitupun dalam pernikahan, tatkala perempuannya sudah balighah maka peran wali bukanlah sebuah kewajiban namun sebagai penyempurna dalam proses pernikahan. Karena bagaimanapun pernikahan yang melibatkan seorang wali, akan lebih terjaga keberlangsungannya, karena di situ ada komunikasi yang baik

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, (*Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999), hlm.96

³⁸ Quraisy Shihab, *Op. Cit.*, hlm 204.

³⁹ Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, (Algensindo; Bandung, 2002), hlm. 385-386,

antara pihak suami dan wali. Sehingga mereka akan melakukan kontrol dan pertanggung jawaban secara bersama-sama. Disamping itu, kemungkinan adanya tindakan penyelewengan, kejahatan dan kekerasan rumah tangga sangat kecil sekali. Dengan demikian, sebaiknya prosesi pernikahan harus melibatkan seorang wali. Ajaklah untuk berembuk dan melangkah bersama untuk merajut ikatan yang abadi antara pihak wali dan istri. Dengan harapan, pasangan itu akan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al-Wahab Khallaf, 1984. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet VIII, Cairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiah,
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, Prenada Media: Jakarta,
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994. *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta
- Ibnu Rusyd, tt. *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Al-Hidayah: Surabaya
- Muhammad Asmawi, 2004. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Darussalam: Yogyakarta.
- Mujieb Addul, Dkk, 1994. *Kamus Fiqih Islam*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta
- Musthofa Al-Zarqo', tt. *Al-Madkhol Al-Fiqh Al-'Am*, Bairut; Dar Al-Fikr
- Rahmad Hakim, 2000. *Hukum perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia; Bandung
- Saifullah Maksum, 1998. *Kharisma Ulama', Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Bandung: Mizan
- Sayyid Sabiq, 1998. *Fiqh Sunnah 7*, Al Ma'arif; Bandung
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia: Bandung
- Sulaiman Rasyid, 2002. *fiqh Islam*, Algensindo; Bandung
- Sunan Abi Daud, 1996. *Darul Kutub al-'Ilmiah*, Cet I, Beirut, Dar Al-Fikr
- Sunan Ibnu Majah, 1986. *Darul Kutub al-'Ilmiyah*, Beirut, : Dar Al-Fikr
- Wahbah Az-Zuhaili, 1986. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Dar Al-Fikr.